



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan negara untuk menjamin perwujudan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun Daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun Daerah;
  - c. bahwa kebutuhan kaidah-kaidah dasar dalam pengaturan penyelenggaraan ketahanan pangan menjadi salah satu sarana terpenting yang bertumpu pada keragaman sumber daya lokal, yaitu sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan lokal yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Purworejo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGA-  
RAAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Sistem Pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
14. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
15. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

17. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
20. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
21. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
22. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
23. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
24. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
25. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
26. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
27. Rawan Pangan adalah kondisi Daerah, masyarakat Daerah atau rumah tangga di Daerah yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di Daerah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
29. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan berwenang:

- a. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- b. mengelola Cadangan Pangan Daerah;
- c. menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- d. melaksanakan upaya pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. menetapkan keunggulan-keunggulan Pangan Daerah; dan
- f. mendorong identitas keunggulan produk Pangan Lokal untuk dapat di ekspor.

## BAB III

### PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Ketahanan Pangan Provinsi dengan berpedoman pada Rencana Ketahanan Pangan Nasional.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Produksi Pangan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan.

- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan penanganan dampak bencana alam;
  - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
  - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan; dan
  - e. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan yang cukup dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
  - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
  - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Cadangan Pangan Daerah untuk menjaga Ketersediaan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan maksud untuk:
  - a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan Kemiskinan;
  - b. memenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga yang mengalami Krisis Pangan dan Kemiskinan; dan
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga yang mengalami Bencana Alam dan Kemiskinan.

- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Kemiskinan dan Keadaan Darurat.

#### Paragraf 2

#### Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Daerah

#### Pasal 7

Jenis Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Daerah adalah beras.

#### Pasal 8

Jumlah Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah berupa gabah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi dalam Daerah.

#### Paragraf 3

#### Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
- (2) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan kualitas Cadangan Pangan Daerah.
- (4) Cadangan Pangan Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui penjualan.
- (6) Batas waktu simpan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

#### Pasal 11

- (1) Penggilingan gabah dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil samping Penggilingan gabah Cadangan Pangan Daerah berupa bekatul menjadi sumber pendapatan lain-lain yang disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Penggilingan gabah dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

#### Paragraf 4

#### Penyaluran Cadangan Pangan

#### Pasal 13

- (1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah meliputi:
  - a. rumah tangga miskin, Bencana Alam atau Keadaan Darurat; dan
  - b. Desa atau Kelurahan yang mengalami Rawan Pangan atau Krisis Pangan.
- (2) Cadangan Pangan Daerah dapat disalurkan kepada pemerintah daerah lain yang mengalami Bencana Alam dan/ atau Keadaan Darurat.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), dilaksanakan oleh Dinas Teknis berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan:
  - a. perintah Bupati untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Kemiskinan atau Keadaan Darurat di Daerah;
  - b. usulan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan di Daerah yang wilayahnya mengalami kekurangan pangan Akibat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Kemiskinan atau Keadaan Darurat; atau
  - c. perintah Bupati untuk membantu daerah lain yang mengalami Bencana Alam atau Keadaan Darurat.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah Teknis secara tertulis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Kemiskinan atau Keadaan Darurat Di Daerah;
  - b. Perangkat Daerah Teknis melakukan identifikasi dan verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran, lokasi sasaran dan perkiraan jumlah kebutuhan penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
  - c. Kepala Perangkat Daerah Teknis melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Bupati;
  - d. Bupati menerbitkan keputusan tentang penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah Teknis menyiapkan dan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah sampai tingkat Desa atau Kelurahan;
  - f. Perangkat Daerah Teknis menyalurkan Cadangan Pangan Daerah berupa beras dengan jumlah disesuaikan kebutuhan rumah tangga sasaran penerima dan kemampuan Daerah;
  - g. Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan/ atau Camat setempat untuk kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah berdasarkan usulan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disalurkan Cadangan Pangan Daerah kepada rumah tangga di wilayahnya yang mengalami kekurangan pangan akibat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Kemiskinan atau Keadaan Darurat Di Daerah;
  - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah Teknis secara tertulis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Teknis melakukan identifikasi dan verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang rumah tangga sasaran, lokasi sasaran dan perkiraan jumlah penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
  - d. Kepala Perangkat Daerah Teknis melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Bupati;
  - e. Bupati menerbitkan keputusan tentang penyaluran Cadangan Pangan Daerah;

- f. Perangkat Daerah Teknis menyiapkan dan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah sampai tingkat Desa atau Kelurahan;
  - g. Perangkat Daerah Teknis menyalurkan Cadangan Pangan Daerah berupa beras dengan jumlah disesuaikan kebutuhan rumah tangga sasaran penerima dan kemampuan Daerah;
  - h. Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dan/ atau Camat setempat untuk kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah berdasarkan perintah Bupati untuk membantu daerah lain yang mengalami Bencana Alam atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Bupati menerbitkan keputusan tentang penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk membantu daerah lain yang Mengalami Bencana Alam atau Keadaan Darurat.
  - b. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Daerah kepada daerah lain yang mengalami Bencana Alam atau Keadaan Darurat.
  - c. Perangkat Daerah Teknis menyiapkan dan menyalurkan Cadangan Pangan Daerah sampai lokasi yang ditunjuk oleh Daerah penerima bantuan;
  - d. Perangkat Daerah Teknis menyalurkan Cadangan Pangan Daerah berupa beras kepada Daerah penerima bantuan dengan jumlah sesuai kemampuan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait di Daerah penerima bantuan untuk kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah.

Paragraf 5  
Pelaporan, Pembinaan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis melaporkan kepada Bupati mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Ketiga  
Keterjangkauan Pangan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mendistribusikan pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan dan keterjangkauan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan pemerataan dan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.
- (3) Pemerintah Daerah harus mengutamakan distribusi Pangan untuk Daerah terpencil yang sulit dijangkau.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan Pangan untuk Daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 17

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
  - c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
  - d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Bagian Kelima  
Keamanan Pangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Mutu dan Gizi Pangan

Paragraf 1  
Mutu Pangan

Pasal 19

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui Sertifikasi Mutu Pangan dengan menerbitkan Sertifikat Mutu Pangan.
- (2) Penerapan persyaratan dan tata cara Sertifikasi Mutu Pangan difasilitasi oleh Perangkat Daerah Teknis, berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan Pangan sebelum di edarkan.
- (4) Penerapan Standar Mutu Pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan Sistem Pangan.

Paragraf 2  
Gizi Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mengenai perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh  
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedelapan  
Kerjasama

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pendanaan;
  - b. teknologi;
  - c. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
  - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Bagian Kesepuluh  
Sistem Informasi Pangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pangan.
- (2) Sistem informasi paling sedikit digunakan untuk :
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan Produk Pangan;
  - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

## Pasal 25

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan secara terbuka.

### Bagian Kesebelas Insentif dan Disinsentif

## Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada Petani, Nelayan dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - b. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan; dan/atau
  - c. jaminan penerbitan Sertifikasi Produk Pangan yang sesuai dengan mutu dan Keamanan Pangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berdasarkan indikator:
  - a. penggunaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
  - b. pengendalian terhadap ancaman hama tumbuhan, penyakit hewan;
  - c. penanganan dampak Bencana Alam;
  - d. pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor Pangan;
  - e. peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi; dan
  - f. peningkatan produksi Pangan yang berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

### Bagian Keduabelas Peran Masyarakat

## Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan usaha.

- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
  - a. penyusunan rencana penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah; dan
  - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang Ketersediaan Pangan yang dimiliki.

## BAB V

### INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, melalui :
- a. penetapan pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
  - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
  - c. pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilakukan terhadap:
  - a. kecukupan Ketersediaan Pangan;
  - b. stabilitas Ketersediaan Pangan;
  - c. Keterjangkauan Pangan; dan
  - d. kualitas dan Keamanan Pangan.

BAB VII

DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Lingkup pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Penyediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kewenangan; dan/ atau
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019 NOMOR 20 SERI E NOMOR 15



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 20-425/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration of Human Right*) Tahun 1948. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pangan maka salah satunya adalah dengan cara mewujudkan Ketahanan Pangan baik Nasional maupun Daerah.

Ketahanan pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, Ketahanan Pangan menjadi bagian dari komitmen Daerah yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.

Adapun tujuan Ketahanan Pangan Daerah adalah :

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan Produksi Pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Rawan Pangan;
- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka ada tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Untuk itulah maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Adapun ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan pangan meliputi pengaturan secara umum mengenai penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dengan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan menitikberatkan pada pengaturan salah satu aspek Ketahanan Pangan yaitu penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Titik berat pengaturan tersebut sesuai amanat Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “daerah lain” adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten lain dan pemerintah kota.

- Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak diluar Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain, yang terdiri dari:
  - a. perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah” adalah kegiatan/ usaha yang tidak sesuai dengan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan Ketahanan Pangan Daerah seperti penggunaan lahan Pertanian pangan untuk permukiman, industri dan keperluan lain diluar kegiatan/ usaha produksi Pangan.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “pengendalian“ adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 20